



BUPATIKARANGASEM  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 16 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR BIAYA  
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATIKARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana merupakan wujud dari pengelolaan keuangan yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dibidang kesehatan;  
b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan yang bersumber Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana, perlu menetapkan Standar Biaya Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana dengan Peraturan Bupati;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

f. U. A. P.

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan

Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1442);

11. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karangasem.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Non ASN adalah pegawai yang bukan merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
8. Orang Pribadi adalah orang yang bukan PNS, Petugas Kesehatan dan Kader Kesehatan yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang melakukan tugas lapangan untuk kepentingan kegiatan di Lapangan.
9. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan surat tugas dan menerbitkan surat perintah perjalanan dinas.
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah untuk pelaksanaan tugas lapangan dan pelaksanaan perjalanan dinas.
11. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilaksanakan oleh PNS, Pegawai Tidak Tetap/Non PNS, surveior serta Orang Pribadi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan kegiatan pada penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana.

*f. J. A. S.*

12. Transport Lokal adalah transport yang diberikan kepada PNS, Pegawai Tidak Tetap/Non PNS, petugas kesehatan, kader kesehatan dan orang pribadi dari tempat kedudukan/kantor/instansi ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula atas perintah pejabat yang berwenang.
13. Honorarium adalah honor yang diberikan kepada PNS, Pegawai Tidak Tetap/Non PNS, petugas kesehatan dan kader kesehatan.
14. Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli/Fasilitator adalah Narasumber, Fasilitator, moderator dalam melaksanakan *workshop* akreditasi dan Narasumber selaku tim pendamping akreditasi.
15. Kampung Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat rukun warga, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu di mana terdapat keterpaduan program pendayagunaan tenaga penyuluh kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.
16. Akseptor Keluarga Berencana adalah anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi.
17. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
18. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup penggunaan dana bantuan operasional keluarga berencana meliputi:

- a. uang Transport Lokal;
- b. biaya Honorarium Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli/Fasilitator;
- c. biaya Perjalanan Dinas;
- d. biaya operasional pengganti biaya hidup;
- e. biaya operasional jasa medis; dan
- f. biaya operasional penanganan *Stunting*.

## BAB III UANG TRANSPORT LOKAL

### Pasal 3

Uang Transport Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan uang transport yang diberikan kepada peserta dan petugas untuk mengikuti kegiatan pertemuan yang diadakan di Kampung KB dan penyuluhan KB.

1 JAWAB

## Pasal 4

- (1) Uang Transport Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu uang Transport Lokal kunjungan per kegiatan.
- (2) Transport Lokal kunjungan per kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. transport kegiatan di Kampung KB;
  - b. transport kegiatan di balai penyuluhan;
  - c. transport audit *Stunting*;
  - d. transport pengiriman alat kontrasepsi;
  - e. transport calon Akseptor KB dan petugas pendukung kegiatan pelayanan keluarga berencana; dan
  - f. transport pembinaan pelayanan keluarga berencana di fasilitas kesehatan, jejaring dan jaringan.

## Pasal 5

Besaran satuan uang Transport Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

BIAYA HONORARIUM INSTRUKTUR/ NARASUMBER/  
TENAGA AHLI/ FASILITATOR

## Pasal 6

- (1) Jenis Honorarium Instruktur/Narasumber/Tenaga ahli/Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :
  - a. Honorarium Fasilitator kegiatan di loka karya mini Kecamatan; dan
  - b. Honorarium Instruktur/Narasumber/Tenaga ahli/Fasilitator kegiatan Audit *Stunting*.
- (2) Jenis biaya Honorarium Instruktur/Narasumber/Tenaga ahli/Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Narasumber sosialisasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi yang ditugaskan oleh Pejabat Yang Berwenang.

## Pasal 7

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diberikan kepada:

- a. pengelola dana bantuan operasional KB yang sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- b. fasilitator kegiatan di Kampung KB dan balai penyuluhan; dan
- c. Instruktur/Narasumber/Tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan audit *Stunting* di tingkat Kecamatan.

## Pasal 8

Besaran satuan biaya Honorarium Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli/Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam

*f. J. Arpan*

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

### Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan biaya perjalanan yang dilaksanakan oleh PNS, Pegawai Tidak Tetap/Non ASN, surveior serta Orang Pribadi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan kegiatan pada penggunaan dana bantuan operasional KB.
- (2) Besaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Perjalanan Dinas.

## BAB VI BIAYA OPERASIONAL PENGGANTI BIAYA HIDUP

### Pasal 10

Jenis biaya operasional pengganti biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d yaitu biaya pengganti kepada peserta Akseptor KB yang tidak bekerja karena datang ke fasilitas kesehatan yang meliputi biaya yang diberikan kepada Akseptor KB Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP).

### Pasal 11

Besaran satuan biaya operasional pengganti biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII BIAYA OPERASIONAL JASA MEDIS

### Pasal 12

- (1) Biaya operasional jasa medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e yaitu biaya pelayanan medis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan KB.
- (2) Biaya operasional jasa medis diberikan kepada fasilitas kesehatan baik pemerintah atau swasta.

### Pasal 13

Jenis biaya operasional jasa medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri dari :

- a. operasional jasa medis/biaya medis pergerakan pelayanan KB MOW;
- b. operasional jasa medis/biaya medis pergerakan pelayanan KB MOP; dan

- c. operasional jasa medis/biaya medis pergerakan pelayanan KB *intra uterine device, implant* dan pencabutan *implant*.

#### Pasal 14

Besaran satuan biaya operasional jasa medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VIII

#### OPERASIONAL PENANGANAN STUNTING

#### Pasal 15

- (1) Jenis biaya operasional penanganan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, terdiri dari :
- a. biaya operasional pendampingan calon pengantin (Catin) di desa;
  - b. biaya operasional pendampingan ibu hamil di desa;
  - c. biaya operasional pendampingan ibu pasca persalinan di desa;
  - d. biaya operasional *surveilans Stunting* di tingkat desa; dan
  - e. biaya cetak data keluarga berisiko *Stunting*.
- (2) Biaya operasional penanganan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. biaya operasional pendampingan calon pengantin di desa yaitu proses fasilitasi dan edukasi yang ditindaklanjuti dengan *treatment* dan upaya-upaya Kesehatan dan peningkatan status gizi sebagai upaya pencegahan *Stunting* bagi calon pengantin yang terdiri dari biaya operasional petugas pendamping dengan bukti visum yang ditandatangani oleh calon pengantin yang didampingi;
  - b. biaya operasional pendampingan ibu hamil di desa yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan kehamilan dan mendeteksi secara dini apabila muncul permasalahan untuk segera dilakukan penanganan;
  - c. biaya operasional pendampingan ibu pasca persalinan di desa yaitu kegiatan memberikan promosi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan, asi eksklusif dan tumbuh kembang anak kepada ibu yang telah melahirkan agar menggunakan alat kontrasepsi terpilih dalam jangka waktu sampai setahun setelah melahirkan sehingga jarak ideal dengan kehamilan berikutnya serta juga termasuk ibu pasca keguguran yaitu ibu yang diberikan pelayanan KB dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah keguguran;
  - d. biaya operasional *surveilans Stunting* di tingkat desa yaitu kegiatan pengamatan kepada sasaran yang dilakukan secara terus menerus dan sistematis terhadap kejadian dan distribusi sasaran serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat dilakukan penanggulangan untuk dapat mengambil tindakan yang efektif; dan

1  
Ar  
Jaw

- e. biaya cetak data keluarga beresiko *Stunting* yaitu *output* keluarga beresiko *Stunting* per dusun dari hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 yang dicetak dan hasil cetakan dipergunakan untuk updating data keluarga yang beresiko *Stunting*.

Pasal 16

Besaran satuan biaya operasional penanganan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 10 Mei 2022

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 10 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,

I Komang Suarnatha  
NIP. 19821108 200501 1 007



1 0 A



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 16 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA DANA BANTUAN  
 OPERASIONAL KELUARGA  
 BERENCANA

STANDAR BESARAN SATUAN  
 BIAYA UANG TRANSPORT LOKAL

NO	URAIAN	BESARAN JASA (Rp)	KET
1	Transport Kegiatan di Kampung KB	125.000	per kegiatan
2	Transport Kegiatan di Balai Penyuluhan	125.000	per kegiatan
3	Transport Audit <i>Stunting</i>	150.000	per kegiatan
4	Transport Pengiriman Alat Kontrasepsi	150.000	per kegiatan
5	Transport calon akseptor dan petugas pendukung kegiatan pelayanan keluarga berencana	50.000	per kegiatan
6	Transport pembinaan pelayanan keluarga berencana di fasilitas Kesehatan, jejaring dan jaringan	150.000	per kegiatan

BUPATI KARANGASEM,

TTD

IGEDE DANA

f l An

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 16 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR BIAYA DANA BANTUAN  
OPERASIONAL KELUARGA  
BERENCANA

STANDAR BESARAN SATUAN BIAYA HONORARIUM  
INSTRUKTUR/NARASUMBER/TENAGA AHLI/ FASILITATOR

NO	URAIAN	BESARAN HONORARIUM (Rp)	KET
1	Fasilitator kegiatan Loka Karya Mini Kecamatan	400.000	per kegiatan
2	Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli/ Fasilitator Audit <i>Stunting</i>	900.000	per kegiatan

BUPATI KARANGASEM,

TTD

IGEDE DANA

1  
Ar

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 16 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR BIAYA DANA BANTUAN  
OPERASIONAL KELUARGA  
BERENCANA

BIAYA OPERASIONAL PENGGANTI BIAYA HIDUP

NO	URAIAN	BESARAN JASA (Rp)	KET
1	Operasional biaya pengganti hidup bagi <i>Akseptor</i> Keluarga Berencana Metode Operasi Wanita (MOW)	300.000	Per Akseptor
2	Operasional biaya pengganti hidup bagi <i>Akseptor</i> Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (MOP)	300.000	Per Akseptor

BUPATIKARANGASEM,

TTD

IGEDE DANA

f u  
Ar

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 16 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA DANA BANTUAN  
 OPERASIONAL KELUARGA  
 BERENCANA

STANDAR BESARAN SATUAN  
 BIAYA OPERASIONAL JASA MEDIS

NO	URAIAN	BESARAN JASA (Rp)	KET
1	Operasional jasa medis/biaya medis pergerakan pelayanan keluarga berencana metode operasi wanita	1.782.700	Per Akseptor
2	Operasional jasa medis/biaya medis pergerakan pelayanan keluarga berencana metode operasi pria	350.000	Per Akseptor
3	Operasional jasa medis/biaya medis pergerakan pelayanan keluarga berencana <i>intra uterine device, implant</i> dan pencabutan <i>implant</i>	100.000	Per Akseptor

BUPATI KARANGASEM,

TTD

IGEDE DANA

f Ar

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 16 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA DANA BANTUAN  
 OPERASIONAL KELUARGA  
 BERENCANA

STANDAR BESARAN SATUAN  
 BIAYA OPERASIONAL PENANGANAN *STUNTING*

NO	URAIAN	BESARAN JASA (Rp)	KET
1	Operasional pendampingan calon pengantin	10.000	per sasaran
2	Operasional pendampingan ibu hamil	10.000	per sasaran
3	Operasional pendampingan ibu pasca persalinan	10.000	per sasaran
4	Operasional surveilans <i>stunting</i>	100.000	per orang
5	Biaya cetak data keluarga beresiko <i>stunting</i>	5.000	per lembar

BUPATI KARANGASEM,

TTD

IG EDE DANA

10 Ar